

PENGARUH POTENSI PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA LHOKSEUMAWE

Rita Aswana¹, Razif^{2*},

Hilmi³, Ikhyanuddin⁴

rita.200420025@mhs.unimal.ac.id¹, razif@unimal.ac.id²

hilmi@unimal.ac.id³, ikhyanuddin@unimal.ac.id⁴

^{1,2,3,4}*Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh Lhokseumawe*

Kampus Bukit Indah, Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe

Telepon 0645-44450/08116798545 Faks. 0645-44450

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada 100 responden, di mana teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda yang terdiri dari uji statistik deskriptif, uji instrumen data berupa uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, serta pengujian hipotesis dan uji koefisien determinasi menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak hotel secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian hasil pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak hotel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe.

Kata kunci: *Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pendapatan Asli Daerah*

Abstract

This study aims to determine the impact of street lighting tax, restaurant tax, and hotel tax on the Regional Original Revenue in Lhokseumawe City. The data used in this study is primary data obtained by distributing questionnaires to 100 respondents. The data analysis technique employed is multiple linear regression analysis, which includes descriptive statistical tests, data instrument tests such as validity and reliability tests, classical assumption tests covering data normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test, as well as hypothesis testing and determination coefficient testing using SPSS software version 26. The results show that street lighting tax, restaurant tax, and hotel tax partially have a positive and significant effect on the Regional Original Revenue. Furthermore, the simultaneous testing results indicate that street lighting tax, restaurant tax, and hotel tax collectively have a significant impact on the Regional Original Revenue in Lhokseumawe City.

Keywords : *Street Lighting Tax, Restaurant Tax, Hotel Tax, and Local Revenue*

PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan di Indonesia merupakan salah satu wujud dari kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, di mana tujuan pembangunan di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa pembangunan nasional memiliki tujuan yaitu menjadikan masyarakat yang makmur dan adil dengan meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Lenggu *et al.* (2023) menjelaskan bahwa kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat.

Keberadaan otonomi daerah juga membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi dari segi kontribusi kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber penerimaan daerah, di mana salah satunya adanya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maryana dan Larasati (2021) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat dimaksimalkan pendapatannya agar pemerintah daerah mampu untuk membangun daerahnya sendiri, di mana dalam pembangunan daerah ini sudah pasti memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu untuk menggali potensi yang ada di daerahnya supaya pembangunan yang ada di daerah dapat terselenggara secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Aceh dengan luas mencapai 181,06 km² dengan total jumlah penduduk sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 191.396 jiwa. Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe yang penulis peroleh dari BPKD Kota Lhokseumawe, di mana target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi PAD Kota Lhokseumawe

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase
	Realisasi	Target	
2018	Rp 65.610.426.908	Rp 64.267.617.843	102,06%
2019	Rp 61.405.666.504	Rp 76.178.941.193	80,61%
2020	Rp 65.747.498.235	Rp 70.342.465.350	93,47%
2021	Rp 57.647.080.305	Rp 91.165.667.619	63,23%
2022	Rp 68.212.506.871	Rp 88.262.140.311	77,28%

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe (2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 target yang ditentukan sebesar Rp. 64.287.617.843,00 sedangkan realisasi mencapai Rp.65.610.426.908,60 dengan persentase 102.06%, ditahun 2019 target yang ditentukan sebesar Rp. 76.178.941.193,00 dalam pencapaian realisasi sebesar Rp. 61.405.666.504,86 dengan persentase 80,61% ditahun 2020 target yang ditentukan sebesar Rp. 70.342.465.350,00 dalam pencapaian realisasi sebesar Rp. 65.747.498.235,15 dengan persentase 93,47%, ditahun 2021 target yang ditentukan sebesar Rp. 91.165.667.619,00 dalam pencapaian realisasi sebesar Rp. 57.647.080.305,60 dengan persentase 63,23%, ditahun 2022 target yang ditentukan sebesar Rp. 88.262.140.311,00 dalam pencapaian realisasi sebesar Rp. 68.212.506.871,28 dengan persentase 77,28%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak mampu memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan pendapatan daerahnya dari pajak daerah seperti salah satunya yaitu dari pajak penerangan jalan. Dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan pada pasal 1 ayat 14 disebutkan bahwa pajak penerangan jalan merupakan penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah kota. Kemudian pada ayat 15 juga disebutkan bahwa pajak penerangan jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Berdasarkan data pajak penerangan jalan yang penulis peroleh dari BPKD Kota Lhokseumawe, di mana hanya pada tahun 2019 yang tidak mampu terealisasi 100%. Adapun data penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Lhokseumawe adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Lhokseumawe

Tahun	Pajak Penerangan Jalan		Persentase
	Target	Realisasi	
2018	Rp 13.870.000.000	Rp 17.071.306.288	123,08%
2019	Rp 17.270.000.000	Rp 15.286.622.904	88,52%
2020	Rp 14.916.000.000	Rp 15.039.154.870	100,83%
2021	Rp 14.370.000.000	Rp 14.960.233.180	104,11%
2022	Rp 16.160.000.000	Rp 16.966.472.464	104,99%

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target pajak Penerangan Jalan realisasinya memenuhi target dan dari setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari tahun 2018 mengalami peningkatan realisasi melebihi target sebesar Rp17.071.306.288. Di tahun 2019 sebenarnya, tidak mengalami penurunan akan tetapi ada pembayaran piutang PPJ No PLN (PAG) di tahun 2018. Di tahun 2020 mengalami peningkatan dikarenakan adanya pelunasan piutang tahun 2019 untuk Oktober dan november 2019. Di tahun 2021 dan 2022 naik turun penerimaan PPJ sangat tergantung dari pembayaran listrik oleh pengguna listrik di kota lhoksemawe.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak restoran, di mana pajak restoran merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada konsumen yang makan di restoran, kafe, atau tempat makan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil survei yang penulis lakukan pada BPKD Kota Lhokseumawe, di mana penulis memperoleh data target dan realisasi pajak restoran seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kota Lhokseumawe

Tahun	Pajak Restoran		Persentase
	Target	Realisasi	
2018	Rp 3.000.000.000	Rp 2.513.236.194	83,77%
2019	Rp 3.000.000.000	Rp 3.127.766.796	104,26%
2020	Rp 3.100.000.000	Rp 2.775.990.026	89,55%
2021	Rp 2.500.000.000	Rp 3.587.507.600	143,50%
2022	Rp 5.000.000.000	Rp 5.563.411.570	111,27%

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe

Berdasarkan data target dan realisasi pajak restoran di Kota Lhokseumawe pada tabel di atas menunjukkan bahwa mulai periode 2018-2022, di mana pada tahun 2018 dan tahun 2020 pajak restoran yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak mampu terealisasi 100% atau hanya 83,77% pada tahun 2018, dan hanya sebesar 89,55% pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara target yang telah ditetapkan dan realisasi pajak restoran yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang akan berdampak pada tidak terpenuhinya target dari pajak daerah yang sudah ditetapkan.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak hotel, di mana pajak hotel merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah terhadap tamu yang menginap di fasilitas akomodasi seperti hotel, motel, penginapan, atau losmen. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel merupakan salah satu fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayar yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wiswa, pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Berdasarkan hasil survei yang penulis lakukan pada BPKD Kota Lhokseumawe, di mana penulis memperoleh data target dan realisasi pajak hotel seperti pada tabel berikut:

Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Lhokseumawe

Tahun	Pajak Hotel		Persentase
	Target	Realisasi	
2018	Rp 450.000.000	Rp 346.005.500	76,89%
2019	Rp 450.000.000	Rp 267.769.000	59,50%
2020	Rp 450.000.000	Rp 105.194.000	23,38%
2021	Rp 412.500.000	Rp 287.803.500	69,77%
2022	Rp 500.000.000	Rp 534.054.623	106,81%

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe

Berdasarkan data target dan realisasi pajak hotel di Kota Lhokseumawe pada tabel di atas menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir mulai dari periode 2018-2022, di mana Pemerintah Kota Lhokseumawe selama 4 tahun yaitu mulai dari tahun 2018-2021 tidak mampu mencapai target dalam merealisasikan pendapatan daerah dari segi pajak restoran. Bahkan pada tahun 2020, Pemerintah Kota Lhokseumawe hanya mampu merealisasikan pendapatan dari pajak hotel hanya sebesar 23,38%, kemudian pada tahun 2019 hanya mampu merealisasikan pendapatan dari pajak hotel hanya sebesar 59,50%, dan pada tahun 2021 hanya sebesar 69,77%, serta pada tahun 2018 hanya sebesar 76,89%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dalam mencapai target pendapatan dari pajak hotel selama periode 2018-2021.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, di mana dapat dilihat bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Pemerintah Kota Lhokseumawe belum mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal, di mana pada tahun 2019 hanya mampu terealisasi sebesar 80,61%, kemudian pada tahun 2020 hanya sebesar 93,47%, dan pada tahun 2021 sebesar 63,23%, serta pada tahun 2022 hanya mampu terealisasi sebesar 77,28%. Sedangkan disatu sisi yaitu pada pajak penerangan jalan hanya pada tahun 2019 saja yang tidak mampu terealisasi sesuai dengan target. Kemudian dari pajak restoran, Pemerintah Kota Lhokseumawe hanya pada tahun 2018 dan tahun 2020 yang tidak mampu terealisasi secara maksimal. Serta dari pajak hotel, Pemerintah Kota Lhokseumawe

bahkan tidak mampu merealisasikan target selama 4 tahun berturut-turut atau hampir sama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Rendahnya tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe belum mampu mandiri dari segi ekonomi, hal ini dikarenakan kemandirian suatu daerah sendiri diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga penulis ingin mengaitkan antara pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak hotel untuk melihat pengaruh atau dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan dengan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 disebutkan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan uraian penjelasan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan pengelolaan pemerintahan.

Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana pada pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

Menurut Razif *et al.* (2022) pajak daerah merupakan kewajiban penduduk masyarakat dalam menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai sesuatu sanksi atau hukuman. Sedangkan menurut Sukrisno dan Trisnawati (2017) pajak daerah merupakan pemungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha yang berada di wilayah yurisdiksinya. Pajak ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian penjelasan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dari individu atau badan usaha yang beroperasi atau berada di wilayah yurisdiksi mereka. Pajak ini mencakup berbagai jenis seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame. Pendapatan dari pajak daerah digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik yang dikelola oleh pemerintah daerah seperti pembangunan infrastruktur lokal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku (Razif *et al.*, 2022). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Badrudin (2017) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, di mana tujuannya adalah untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sedangkan menurut Ikhyanuddin *et al.* (2023) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan di dalam wilayah daerah itu sendiri yang diperoleh dengan cara dipungut sesuai dengan peraturan yang berlaku, di mana bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan uraian penjelasan dari beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh langsung oleh pemerintah daerah dari wilayahnya sendiri tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup berbagai jenis penerimaan seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan untuk menjalankan pemerintahan daerah, membiayai pembangunan, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah sendiri dapat mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian fiskal untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas lokal.

Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik. Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN setiap bulan yang kemudian disetorkan ke kabupaten atau kota dan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota dari sektor pajak daerah (Aritonang, 2022). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah disebutkan bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak penerangan jalan merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada pemilik atau pengguna bangunan, tanah, atau gedung untuk pembiayaan pengadaan penerangan jalan di wilayah tersebut. Pajak ini bertujuan untuk membiayai pengadaan, pemeliharaan, dan pengoperasian sistem penerangan jalan umum agar memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan serta masyarakat di sekitar.

Pajak Restoran

Dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran pada pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, kemudian pada ayat 12 juga disebutkan bahwa restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa *boga/catering*. Veronika dan Akbar (2023) menjelaskan bahwa pajak restoran merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah pada layanan yang disediakan oleh restoran, kafe, atau tempat makan lainnya. Pajak ini biasanya ditambahkan ke total tagihan konsumen saat mereka makan di tempat memesan makanan untuk dibawa pulang.

Berdasarkan uraian penjelasan beberapa para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak restoran merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada konsumen yang makan di restoran, kafe, atau tempat makan lainnya. Pajak ini biasanya dihitung sebagai persentase dari total tagihan makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat tersebut, di mana tujuan pajak restoran sendiri adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah atau negara yang nantinya digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik dan infrastruktur.

Pajak Hotel


Pajak hotel merupakan pajak layanan yang didapat dari hotel. Hotel merupakan perusahaan jasa yang menyediakan tempat untuk menginap termasuk di dalamnya bayaran yang diterima oleh hotel tersebut, di mana subjek pajak hotel adalah individu atau organisasi yang mendapatkan pelayanan dari hotel tersebut (Willy, 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayar yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wiswa, pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Purnama *et al.* (2021) menjelaskan bahwa hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau bagian yang dilengkapi secara khusus di mana orang dapat tinggal dan makan serta menerima pelayanan dan fasilitas lain yang tidak perlu membayar. Kemudian dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel pada pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, kemudian pada pasal 12 juga disebutkan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/pengistirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.

Berdasarkan uraian penjelasan dari beberapa para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak hotel merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah terhadap tamu yang menginap di fasilitas akomodasi seperti hotel, motel, penginapan, atau losmen. Pajak ini biasanya dihitung berdasarkan persentase dari tarif kamar atau jumlah tetap per malam yang dihabiskan oleh tamu. Pendapatan yang dihasilkan dari pajak hotel digunakan untuk berbagai tujuan termasuk mendukung anggaran pemerintah daerah, promosi pariwisata, dan peningkatan infrastruktur lokal.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori suatu masalah tertentu. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah seperti gambar berikut:



Gambar 2. Kerangka Konseptual

Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka yang menjadi hipotesis atau dugaan sementara dalam peneltiian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe.
- H₂ : Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe.
- H₃ : Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe.
- H₄ : Pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak hotel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe.

METODE

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah yang menjadi fokus atau objek penelitian. Pemilihan lokasi penelitian harus didasarkan pada pertimbangan yang teliti dan relevan dengan tujuan, latar belakang, serta masalah penelitian yang ada (Sugiyono, 2021). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe, di mana objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Lhokseumawe yang melakukan pembayaran pajak penerangan jalan.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Lhokseumawe yaitu sebanyak 191.396 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah *non probability sampling*. Menurut Handayani (2020) *non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Jenis penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan rumus *slovin*, di mana diperoleh sampel adalah sebanyak 99,45 responden yang kemudian dibulatkan menjadi 100 responden atau masyarakat Kota Lhokseumawe yang pernah melakukan pembayaran pajak penerangan jalan.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian. Menurut Nurdin dan Hartati (2019) definisi operasional variabel merupakan salah satu cara mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 5. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan undangan yang berlaku. (UU. No. 33 Tahun 2004)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman tentang PAD 2. Pemahaman tentang fungsi PAD 3. Pemahaman tentang manfaat PAD 4. Pemahaman tentang sumber PAD 5. Pemahaman pentingnya PAD terhadap daerah 	Likert
Pajak Penerangan Jalan (X1)	Pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah kota. (Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2012)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman 2. Keterjangkauan 3. Keadilan 4. Kemampuan untuk membayar 5. Efisiensi penggunaan dana 6. Partisipasi masyarakat 	Likert
Pajak Restoran (X2)	Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, dan lain sebagainya. (UU No. 28 Tahun 2009)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran tentang pajak restoran 2. Tingkat penerimaan pajak restoran 3. Transparansi pajak restoran 4. Keadilan pajak 5. Manfaat publik 6. Kesiediaan untuk berpartisipasi 	Likert
Pajak Hotel (X3)	Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan termasuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif pajak hotel 2. Basis pengenaan pajak hotel 	Likert

jasa terkait lainnya dengan dipungut bayar yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, dan lain sebagainya. (UU No. 28 Tahun 2009)	3. Kepatuhan pajak hotel 4. Pendapatan dari pajak hotel 5. Penggunaan dana pajak hotel 6. Pengawasan dan penegakan pajak hotel
---	---

Sumber: Data diolah (2024)

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen yang terdiri dari pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak hotel terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe. Analisis ini diolah dengan menggunakan program SPSS versi 26, di mana persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- α : Konstanta
- β : Koefisien Regresi
- X_1 : Pajak Penerangan Jalan
- X_2 : Pajak Restoran
- X_3 : Pajak Hotel
- ε : Error Term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Jawaban Responden

Tabel 6. Statistik Jawaban Untuk Variabel PPJ

Pekerjaan	Ket	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)						Percentage
		X _{1.1}	X _{1.2}	X _{1.3}	X _{1.4}	X _{1.5}	X _{1.6}	
PNS	N	32	32	32	32	32	32	4,24
	Mean	4,44	4,34	4,22	4,34	4,13	3,97	
Karyawan Swasta	N	15	15	15	15	15	15	4,27
	Mean	4,47	4,27	4,07	4,33	4,20	4,27	
Karyawan BUMN	N	4	4	4	4	4	4	4,08
	Mean	4,00	4,25	4,25	4,00	3,75	4,25	
Wirausaha	N	42	42	42	42	42	42	4,31
	Mean	4,07	4,14	4,24	4,29	4,12	3,98	
IRT	N	7	7	7	7	7	7	4,29
	Mean	4,14	4,43	4,57	4,57	3,86	4,14	

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif jawaban responden untuk variabel pajak penerangan jalan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa responden yang memiliki profesi sebagai wirausaha memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pengenaan pajak penerangan jalan di Kota Lhokseumawe. Sedangkan responden yang berprofesi sebagai karyawan BUMN merupakan responden yang memiliki tingkat pengetahuan paling rendah mengenai pengenaan pajak penerangan jalan di Kota Lhokseumawe. Hal tersebut menunjukkan bahwa latar belakang pekerjaan dan

keterlibatan langsung dalam aktivitas ekonomi yang berbeda mempengaruhi tingkat pemahaman individu terhadap kebijakan pajak setempat.

Statistik deskriptif jawaban responden selanjutnya dalam penelitian ini adalah untuk variabel pajak restoran, di mana diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Statistik Jawaban Responden Untuk Variabel Pajak Restoran

Pekerjaan	Ket	Pajak Restoran						Percentage
		X _{2.1}	X _{2.2}	X _{2.3}	X _{2.4}	X _{2.5}	X _{2.6}	
PNS	N	32	32	32	32	32	32	4,11
	Mean	4,25	4,25	3,94	3,91	4,16	4,16	
Karyawan Swasta	N	15	15	15	15	15	15	4,10
	Mean	4,33	4,07	3,47	4,33	4,20	4,20	
Karyawan BUMN	N	4	4	4	4	4	4	3,83
	Mean	4,00	3,75	3,50	3,75	4,00	4,00	
Wirausaha	N	42	42	42	42	42	42	4,08
	Mean	4,07	4,00	3,98	4,02	4,19	4,19	
IRT	N	7	7	7	7	7	7	3,95
	Mean	4,29	3,71	3,86	4,14	3,86	3,86	

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil statistik jawaban responden untuk variabel pajak restoran pada tabel di atas, menunjukkan bahwa responden yang memiliki profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan responden yang paling memahami pengenaan pajak restoran, sedangkan responden yang berprofesi sebagai karyawan BUMN merupakan responden yang memiliki tingkat pengetahuan pajak restoran terendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman tentang pengenaan pajak restoran dapat sangat bervariasi tergantung pada latar belakang pekerjaan yang dimiliki oleh responden. Pegawai Negeri Sipil (PNS) mungkin lebih familiar dengan aspek-aspek perpajakan karena sering berurusan dengan regulasi dan administrasi negara, sedangkan karyawan BUMN mungkin kurang memiliki informasi atau kurang mendapatkan pendidikan yang memadai mengenai pajak restoran dalam lingkungan pekerjaan mereka.

Statistik deskriptif jawaban responden selanjutnya dalam penelitian ini adalah untuk variabel pajak hotel, di mana diperoleh hasil yaitu seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Statistik Jawaban Responden Untuk Variabel DPKB

Pekerjaan	Ket	Pajak Hotel						Percentage
		X _{3.1}	X _{3.2}	X _{3.3}	X _{3.4}	X _{3.5}	X _{3.6}	
PNS	N	32	32	32	32	32	32	4,20
	Mean	3,91	4,22	4,19	4,22	4,34	4,34	
Karyawan Swasta	N	15	15	15	15	15	15	4,27
	Mean	4,13	4,27	4,27	4,33	4,33	4,27	
Karyawan BUMN	N	4	4	4	4	4	4	4,21
	Mean	4,25	4,50	4,50	3,75	4,50	3,75	
Wirausaha	N	42	42	42	42	42	42	4,19
	Mean	4,10	4,17	4,17	4,00	4,24	4,19	
IRT	N	7	7	7	7	7	7	4,18
	Mean	4,43	4,00	3,86	4,00	4,43	4,43	

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif jawaban responden untuk variabel pajak hotel pada tabel di atas, menunjukkan bahwa responden yang berprofesi sebagai karyawan swasta memiliki tingkat pemahaman paling tinggi mengenai pengenaan pajak hotel, sedangkan responden yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) memiliki pengetahuan atau pemahaman paling rendah mengenai pengenaan pajak hotel. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mengenai pengenaan pajak hotel cenderung dipengaruhi oleh latar belakang profesi dan juga tingkat pendidikan serta keterkaitan terhadap informasi finansial dan perpajakan. Responden yang bekerja sebagai karyawan swasta kemungkinan lebih sering terlibat dalam transaksi bisnis dan keuangan yang memerlukan pemahaman tentang pajak, sementara responden yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) kemungkinan tidak memiliki akses atau kebutuhan yang sama terhadap informasi tersebut, sehingga tingkat pemahaman mereka mengenai pengenaan pajak hotel lebih rendah.

Statistik deskriptif jawaban responden terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Statistik Jawaban Responden Untuk Variabel PAD

Pekerjaan	Ket	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					Percentase
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
PNS	N	32	32	32	32	32	4,16
	Mean	4,00	4,09	4,19	4,31	4,22	
Karyawan Swasta	N	15	15	15	15	15	4,25
	Mean	4,33	4,27	4,20	4,27	4,20	
Karyawan BUMN	N	4	4	4	4	4	4,35
	Mean	4,25	4,00	4,50	4,25	4,75	
Wirausaha	N	42	42	42	42	42	4,05
	Mean	3,98	4,00	4,10	4,05	4,14	
IRT	N	7	7	7	7	7	4,29
	Mean	4,07	4,06	4,19	4,20	4,21	

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif jawaban responden untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tabel di atas, menunjukkan bahwa responden yang berprofesi sebagai karyawan BUMN merupakan responden yang memiliki tingkat pemahaman paling tinggi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan responden yang berprofesi sebagai wirausaha merupakan responden yang memiliki pengetahuan atau pemahaman paling rendah mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut menunjukkan bahwa latar belakang pekerjaan dan lingkungan profesional mempengaruhi tingkat pemahaman individu terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana karyawan BUMN yang mungkin lebih terpapar pada isu-isu keuangan dan kebijakan publik dalam pekerjaan sehari-hari mereka cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah dibandingkan dengan wirausaha yang mungkin lebih fokus pada operasional bisnis mereka sendiri.

Uji Instrumen Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, di mana dasar pengambilan

keputusan uji validitas apabila nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka hal tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan valid (Ghozali, 2021). Adapun hasil uji validitas adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Validitas

Item	r_{hitung}	Sig.	r_{tabel}	Keterangan
X1.1	0,716	0,000	0,1966	Valid
X1.2	0,675	0,000	0,1966	Valid
X1.3	0,467	0,000	0,1966	Valid
X1.4	0,588	0,000	0,1966	Valid
X1.5	0,537	0,000	0,1966	Valid
X1.6	0,503	0,000	0,1966	Valid
X2.1	0,602	0,000	0,1966	Valid
X2.2	0,648	0,000	0,1966	Valid
X2.3	0,674	0,000	0,1966	Valid
X2.4	0,672	0,000	0,1966	Valid
X2.5	0,709	0,000	0,1966	Valid
X2.6	0,709	0,000	0,1966	Valid
X3.1	0,495	0,000	0,1966	Valid
X3.2	0,590	0,000	0,1966	Valid
X3.3	0,758	0,000	0,1966	Valid
X3.4	0,721	0,000	0,1966	Valid
X3.5	0,589	0,000	0,1966	Valid
X3.6	0,646	0,000	0,1966	Valid
Y.1	0,789	0,000	0,1966	Valid
Y.2	0,682	0,000	0,1966	Valid
Y.3	0,551	0,000	0,1966	Valid
Y.4	0,760	0,000	0,1966	Valid
Y.5	0,426	0,000	0,1966	Valid

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai r_{hitung} yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan nilai r_{tabel} dan nilai signifikan yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak hotel memiliki data yang valid.

Uji Reliabilitas


Tabel 11. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Pendapatan Asli Daerah	0,611	Reliabel
2	Pajak Penerangan Jalan	0,748	Reliabel
3	Pajak Restoran	0,699	Reliabel
4	Pajak Hotel	0,651	Reliabel

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak hotel memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas Data



Gambar 3. Hasil Uji Normality Probability Plot

Berdasarkan hasil uji normalitas data menggunakan uji *normality probability plot* pada gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik di dalam grafik menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 12. Hasil Uji Multikolinearitas


Variable	Collinearity Diagnostic		Keterangan
	VIF	Tolerance	
Pajak Penerangan Jalan	1,525	0,656	Bebas Multikolinearitas
Pajak Restoran	1,323	0,756	
Pajak Hotel	1,252	0,799	

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.17 di atas, maka dapat dilihat bahwa semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak hotel memiliki nilai VIF yang lebih kecil dibandingkan dengan 10 dan memperoleh nilai *tolerance* yang lebih besar dibandingkan dengan 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, di mana uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplot* dengan dasar pengambilan keputusan yaitu apabila titik-titik di dalam grafik *scatterplot* menyebar dan tidak membentuk suatu model tertentu yang jelas, maka hal tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2021). Adapun hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot* dalam penelitian ini adalah seperti pada gambar berikut:



Gambar 4. Hasil Uji Scatterplot

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot* pada gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik di dalam grafik menyebar dan tidak membentuk suatu model tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Uji Regresi Parsial (Uji t)

Tabel 13. Hasil Uji Regresi Parsial

Variable	Ustandardized Coefficient		Standardized Coefficient Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	0,904	2,110		4,428	0,000
Pajak Penerangan Jalan	0,273	0,091	0,260	3,014	0,003
Pajak Restoran	0,269	0,067	0,323	4,014	0,000
Pajak Hotel	0,326	0,071	0,361	4,616	0,000

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji regresi parsial pada Tabel 13 di atas, maka diperoleh hasil untuk persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,904 + 0,273X_1 + 0,269X_2 + 0,326X_3$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linier berganda di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai konstanta yang diperoleh adalah sebesar 0,904. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak hotel juga akan konstanta sebesar 0,904.
2. Variabel pajak penerangan jalan memiliki nilai koefisien sebesar 0,273. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila pajak penerangan jalan di Kota Lhokseumawe meningkat sebesar 1%, maka tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe juga akan mengalami peningkatan sebesar 27,3%.
3. Variabel pajak restoran memiliki nilai koefisien sebesar 0,269. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila pajak restoran di Kota Lhokseumawe meningkat sebesar 1%, maka tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe juga akan mengalami peningkatan sebesar 26,9%.

4. Variabel pajak hotel memiliki nilai koefisien sebesar 0,326. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila pajak hotel di Kota Lhokseumawe meningkat sebesar 1%, maka tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe juga akan mengalami peningkatan sebesar 32,6%.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda di atas, maka dapat diketahui bahwa variabel pajak hotel merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe dibandingkan dengan variabel lainnya.

Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 13 di atas, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Variabel pajak penerangan jalan memperoleh nilai signifikan sebesar 0,003 atau lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,003 < 0,05$) dan memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,014 atau lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu 1,98397 ($3,014 > 1,98397$), serta memiliki nilai koefisien sebesar 0,273. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe diterima (H_1 diterima).
2. Variabel pajak restoran memperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,014 atau lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu 1,98397 ($4,014 > 1,98397$), serta memiliki nilai koefisien sebesar 0,269. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe diterima (H_2 diterima).
3. Variabel pajak hotel memperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,616 atau lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu 1,98397 ($4,616 > 1,98397$), serta memiliki nilai koefisien sebesar 0,326. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe diterima (H_3 diterima).

Uji Regresi Simultan

Tabel 14. Hasil Uji Regresi Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean square	F	Sig
Regression	252,758	3	84,253	36,278	0,000
Residual	222,952	96	2,322		
Total	475,710	99			

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji regresi simultan pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai F_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 36,278 atau lebih besar dibandingkan dengan nilai F_{tabel} yaitu 2,70 ($36,278 > 2,70$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa

pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak hotel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak hotel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe diterima (H_4 diterima).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 15. Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of The Estimate</i>
1	0,729	0,531	0,517	1,524

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas, maka diperoleh hasil untuk koefisien determinasi (*adjusted r-square*) adalah sebesar 0,517. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe dipengaruhi oleh pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak hotel sebesar 51,7%. Sedangkan sisanya sebesar 48,3% Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, di mana diperoleh hasil bahwa pajak penerangan jalan memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan, serta memperoleh nilai koefisien yang positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Suryati (2022) dan penelitian yang pernah dilakukan oleh Ernita (2021) yang menemukan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Purnama *et al.* (2021) serta penelitian yang pernah dilakukan oleh Rachman *et al.* (2021) yang juga menemukan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, di mana diperoleh hasil bahwa pajak restoran memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan, serta memperoleh nilai koefisien yang positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Ernita (2021) dan penelitian yang pernah dilakukan oleh Purnama *et al.* (2021) yang menemukan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Sabu

dan Aristarkus (2023) serta penelitian yang pernah dilakukan oleh Arini dan Astutik (2023) yang juga menemukan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, di mana diperoleh hasil bahwa pajak hotel memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan, serta memperoleh nilai koefisien yang positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Purnama *et al.* (2021) dan penelitian yang pernah dilakukan oleh Ernita (2021) yang menemukan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Partini dan Budiarta (2023) serta penelitian yang pernah dilakukan oleh Zakia *et al.* (2024) yang juga menemukan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe, maka diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak penerangan jalan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe. Kemudian juga diperoleh hasil bahwa responden yang berprofesi sebagai wirausaha merupakan responden yang paling memahami pengenaan pajak penerangan jalan, sedangkan responden berprofesi sebagai karyawan BUMN merupakan yang memiliki tingkat pemahaman paling rendah mengenai pajak penerangan jalan.
2. Pajak restoran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe. Kemudian juga diperoleh hasil bahwa responden yang berprofesi sebagai PNS merupakan responden yang paling memahami pengenaan restoran, sedangkan responden berprofesi sebagai karyawan BUMN merupakan yang memiliki tingkat pemahaman paling rendah mengenai pajak restoran.
3. Pajak hotel secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe. Kemudian juga diperoleh hasil bahwa responden yang berprofesi sebagai karyawan swasta merupakan responden yang paling memahami pengenaan pajak hotel, sedangkan responden berprofesi sebagai IRT merupakan yang memiliki tingkat pemahaman paling rendah mengenai pajak hotel.
4. Pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak hotel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe. Kemudian juga diperoleh hasil bahwa responden yang berprofesi sebagai karyawan BUMN merupakan responden yang paling memahami pengenaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan responden

berprofesi sebagai wirausaha merupakan yang memiliki tingkat pemahaman paling rendah mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Daftar Pustaka

- Arini, S., and Astutik, E. P. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Bandung. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 7(1), 378–382.
- Aritonang, P. M. (2022). Pajak Penerangan Jalan. *IJBL: Indonesia of Journal Business Law*, 1(1), 25–31.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ernita, D. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci 2010-2020. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 1(1), 74–84.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Handayani, R. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Trussmedia.
- Ikhyanuddin, Raza, H., Murhaban, and Quamila, N. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Opportunistic Behaviour Penyusunan Anggaran (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 2(2), 223–232.
- Lenggu, Y. T. N., Rengga, A., and Luju, E. (2023). Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022. *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(6), 130–139.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maryana, D., and Larasati, A. Y. (2021). Pengaruh Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Bappenda Kota Cimahi). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 15(2), 482–496.
- Nurdin, I., and Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Partini, I. G. A. S. Y., and Budiarta, I. K. (2023). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(5), 981–990.
- Purnama, M., Sunarya, H., and Amalo, F. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Serta Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2013-2018. *JA: Jurnal Akuntansi*, 8(2), 50–65.
- Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran.

- Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel.
- Rachman, D., Anggraini, I., and Wigiyanti, N. (2021). Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2011-2018. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(1), 33–47.
- Razif, Saputra, M. A., Wahyuddin, and Nurhasanah. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Retribusi Perizinan Tertentu Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(1), 48–63.
- Sabu, J. M. S., and Aristarkus, S. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 368–382.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno, A., and Trisnawati, E. (2017). *Akuntansi Perpajakan* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Suryati, A. (2022). Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnawipayana*, 9(1), 501–509.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Veronika, D. P., and Akbar, F. S. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah*, 5(5), 2121–2133.
- Willy, S. (2020). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(2), 320–326.
- Zakia, S., Marundha, A., and Khasanah, U. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2020-2022 (Studi Empiris Pada Bapenda Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Economina*, 3(2), 264–273.